

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 12

TAHUN 2005

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermutu guna, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat berdisiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa upaya untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan di Kabupaten Sumedang agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikembangkan usaha bersama pemerintah dan masyarakat dalam membangun pendidikan secara demokratis dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Dinas adalah Dinas yang mengelola Pendidikan Kabupaten Sumedang.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dilembagakan.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
17. Pendidikan anak usia dini adalah pelayanan pendidikan yang diselenggarakan bagi anak-anak usia 0 – 6 tahun yang dapat berbentuk tempat penitipan anak, kelompok bermain (Kober), Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan Bustanul Athfal (BA).
18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
20. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajarannya secara klasikan.
21. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat dalam pendidikan nasional.
22. Penyelenggara Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

23. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan.
24. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.
25. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan sistem pembelajaran baik tentang tujuan, isi, strategi dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan oleh suatu lembaga pendidikan.
26. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri lain atau untuk Pemerintah, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional.
27. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah dan atau satuan pendidikan disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
28. Standar Kompetensi adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
29. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
30. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
31. Pengawas/Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.
32. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah yang terdapat di satuan pendidikan di Kabupaten Sumedang.
33. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan masyarakat dana sarana dan prasarana pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
34. Manajemen Berbasis Sekolah adalah sistem manajemen pendidikan yang memberdayakan potensi pada satuan pendidikan.
35. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri dari sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta kecakapan hidup tertentu bagi warga belajar.

BAB II

DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan:

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis secara bertanggungjawab.
- b. menyiapkan sumber daya manusia/masyarakat Sumedang melalui penataan infrastruktur, suprastruktur, dan mutu layanan pendidikan serta mengacu kepada visi pemerintahan dan visi pendidikan.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka sasaran penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. terwujudnya tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jajaran penyelenggara pendidikan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan untuk masyarakat secara baik;
- b. terciptanya sistem penyelenggaraan pendidikan yang tepat, efisien, efektif, produktif, dan terbuka sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan;

- c. terlaksananya kegiatan manajemen yang mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan di lapangan;
- d. terdistribusikannya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab pendidikan secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap pendidikan;
- e. terpenuhinya fasilitas pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pendidikan

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah selaku penyelenggara pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. memajukan keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumedang;
- b. menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang setara dan sederajat;
- c. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- d. melakukan rekomendasi bagi pendirian perguruan tinggi dan atau penutupan perguruan tinggi;
- e. memberikan kemudahan bagi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kemah Kerja Mahasiswa (KKM), Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan pengabdian masyarakat serta pelaksanaan penelitian di wilayah;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan pendidikan;
- g. menyusun program dan kegiatan pendidikan yang sinergis dengan program dan kegiatan baik provinsi maupun nasional melalui mekanisme perencanaan dan koordinasi yang profesional seimbang dan terintegrasi;
- h. mengajukan rencana strategis pembangunan pendidikan yang mengacu dan selaras dengan rencana strategis pembangunan pendidikan baik di tingkat provinsi maupun nasional;
- i. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pengembangan kesenian daerah, pembinaan budaya Sumedang pada satuan pendidikan formal dan non formal;
- j. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan implementasi standarisasi penyelenggara pendidikan, kurikulum, sistem penerimaan peserta didik baru, dan pengembangan sistem pengelolaan pendidikan;

- k. mengawasi dan mengendalikan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan pada unit pelayanan pendidikan;
- l. melakukan fasilitasi program kegiatan ketenagaan, prasarana dan sarana dan pembiayaan dalam rangka akselerasi pembangunan pendidikan;
- m. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi penyelenggara pendidikan di luar lingkup pemerintah daerah dalam rangka pembangunan pendidikan
- n. melakukan pembinaan terhadap unit pelayanan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pendidikan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pendidikan dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang pendidikan untuk secara bersama-sama atau mandiri menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pendidikan menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
- (2) Unit pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
 - b. satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal;
 - c. lembaga lain yang dibentuk dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi masyarakat, organisasi atau yayasan berbadan hukum yang akan menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan, harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (5) Tata cara permohonan izin, diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga

Kelembagaan Pendidikan

Pasal 10

Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.

Pasal 11

- (1) Pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas satuan TK dan RA.
- (3) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (4) Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Bagian Keempat

Pengelola Pendidikan

Paragraf 1

Pengelola Unit Pelayanan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pengelola Unit Pelayanan Pendidikan yaitu :
 - a. Kepala Sekolah dibantu Komite Sekolah;
 - b. Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. Ketua/Kepala Lembaga Pendidikan lainnya.
- (2) Pengelola Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bertanggungjawab atas terselenggaranya dan berhasilnya program pendidikan.
- (3) Pengelola Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada peserta didik yang mengacu pada (Standar Pelayanan Minimal) pendidikan yang berlaku.
- (4) Pengelola Unit Pelayanan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pendidikan dalam bentuk apapun sebelum ada kesepakatan hasil musyawarah orang tua peserta didik serta mendapat izin dari Bupati.
- (5) Unit Pelayanan Pendidikan dalam proses penerimaan siswa baru harus memprioritaskan, peserta didik yang berasal dari wilayah dan atau sekitar wilayah dimana unit pelayanan berada.

Paragraf 2

Pengelola Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pengelola Pendidikan dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan
- (2) Pengelola satuan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Pembantu Kepala Sekolah;
 - d. Guru dan kelompok fungsional lainnya;
 - e. Pegawai Tata Usaha;
 - f. Penjaga Sekolah.
- (3) Penetapan pengelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana proses pembelajaran dan mutu di satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan harus menerapkan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15

Penyelenggaraan pendidikan wajib ditunjang dan didukung oleh sistem administrasi yang tertib dan didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen terbuka serta oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang dapat didayagunakan secara sah, efektif dan efisien.

Pasal 16

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Kepala sekolah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD).

BAB IV

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Manajemen dan Kelembagaan

Paragraf 1

Tanggungjawab

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di daerah

- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pengadaan pendayagunaan, pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran dan mutu di satuan pendidikan yang dipimpinnya.

Pasal 18

Masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggungjawab atas pengadaan sarana dan prasarana tenaga kependidikan dan pelaksanaan kurikulum.

Paragraf 2

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Sesuai kewenangannya Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Tata cara dan syarat pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk pendirian satuan pendidikan formal, harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pendirian pendidikan formal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat berupa penghentian kegiatan pembelajaran, penghapusan satuan pendidikan atau penggabungan satuan pendidikan.

- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum dan di koordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan di daerah didasarkan atas kurikulum nasional dan kurikulum lokal.
- (2) Pengembangan, penyempurnaan dan penetapan kurikulum lokal di daerah dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan.
- (5) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di daerah merupakan tanggungjawab Bupati.

Pasal 23

- (1) Kurikulum lokal ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan bersama pengelola sekolah dengan persetujuan Komite Sekolah yang didasarkan kepada kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan visi dan misinya.
- (2) Isi kurikulum lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.
- (3) Mata pelajaran wajib yaitu bahasa dan sastra sunda dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan.
- (4) Mata pelajaran pilihan terdiri atas:
 - a. kelompok kesenian daerah meliputi seni bela diri tradisional, seni tari, seni musik, dan sebagainya;
 - b. kelompok keterampilan meliputi elektronika, otomotif, jasa komputer, tata boga dan sebagainya;
 - c. kelompok bahasa meliputi bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
- (5) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum lokal diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki sekolah.

- (6) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, nilai-nilai agama, budaya dan budi pekerti diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 24

- (1) Evaluasi proses dan hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum.
- (2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan hari belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di sekolah harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan dan hari efektif belajar yang ditetapkan secara nasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Bahasa Pengantar

Pasal 25

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan apresiasi nilai budaya daerah serta penyampaian ilmu pengetahuan dan atau keterampilan tertentu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, dapat menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa pengantar.
- (3) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, komunikasi dan pariwisata, perlu memperhatikan pengembangan dan penerapan penggunaan bahasa asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar di lingkungan sekolah.
- (5) Setiap sekolah internasional berhak menentukan bahasa pengantarnya masing-masing, disamping harus menggunakan bahasa Indonesia.
- (6) Pengaturan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, baik yang dilembagakan maupun tidak, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pendidikan non formal meliputi pemberian bimbingan, dorongan, pengayoman dan bantuan bagi masyarakat yang tidak atau belum diperoleh pada jalur pendidikan formal untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tujuan

Pasal 27

- (1) Pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan sikap wirausaha dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau badan, kelompok maupun perorangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh badan, kelompok dan perorangan dapat berbentuk kursus-kursus, kelompok belajar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan satuan pendidikan sejenis lainnya.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan kursus pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, pendidikan olah raga, pendidikan generasi muda, pembinaan ekstra kurikuler harus memenuhi persyaratan tertentu.

- (2) Persyaratan penyelenggaraan kursus, penilaian dan akreditasi kursus ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Lingkup program dan garapan pendidikan non formal di daerah meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda, kegiatan ekstra kurikuler di sekolah, dan pendidikan keolahragaan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, pendidikan mata pencaharian, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi peserta didik.
- (5) Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan non formal diberikan peluang yang luas, dan perwujudannya dapat dilakukan melalui pengikatan dan perluasan peran dan fungsi organisasi/lembaga masyarakat.

Pasal 30

- (1) Model program pendidikan non formal di daerah dilaksanakan dalam bentuk program unggulan.
- (2) Program unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan model penyelenggaraan program yang diunggulkan pada komponen program tertentu.
- (3) Pelaksanaan pengembangan model dilakukan oleh UPTD.
- (4) Hasil pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diakui sama dengan pendidikan formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 31

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

BAB VII

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 32

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VIII

PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Fungsi dan Tujuan

Pasal 33

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa bertujuan :
 - a. membentuk manusia berkualitas yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial dan intelektual serta memiliki ketahanan dan kebugaran fisik;
 - b. membentuk manusia berkualitas yang kompeten dalam pengetahuan dan seni, berkeahlian dan berketetapan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab, serta untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lainnya yang sederajat
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan;
 - b. program pengayaan; atau

- c. gabungan program percepatan dan pengayaan.
- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kelas biasa/kelas inklusif;
 - b. kelas khusus;
 - c. satuan pendidikan khusus; dan atau
 - d. pelayanan pendidikan khusus yang terintegrasi dalam sistem satuan kredit semester (SKS)

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk dipakai sebagai model ideal pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa

BAB IX

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Program Pendidikan Peserta Didik

Pasal 36

Peserta didik adalah individu yang mengikuti program pendidikan pada satu jenjang dan jalur pendidikan tertentu.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 37

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. peserta didik yang mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum;
 - d. peserta didik yang berprestasi dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan atau dari keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan berhak memperoleh beasiswa;
 - e. peserta didik dari keluarga tidak mampu membiayai pendidikan harus dibebaskan dari semua kewajiban pembiayaan pendidikan tanpa ada diskriminasi di dalam memperoleh pelayanan pendidikan;

- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban untuk mematuhi norma-norma pendidikan melalui proses pembelajaran yang sungguh-sungguh pada setiap program pembelajaran.

Bagian Ketiga

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 38

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara profesional dan transparan pada awal tahun ajaran sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku sesuai dengan kapasitas daya tampung satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang ada.
- (2) Penerimaan pendaftaran peserta didik baru ditutup apabila daya tampung sudah terpenuhi.
- (3) Pendaftaran peserta didik baru hanya boleh dilakukan oleh orangtua/wali peserta didik atau oleh calon peserta didik yang bersangkutan dan diprioritaskan kepada peserta didik yang berasal dari wilayah dan atau sekitar wilayah lokasi dimana satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal tersebut berada.
- (4) Penerimaan peserta didik baru diprioritaskan bagi anak usia sekolah.
- (5) Anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial wajib diterima sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan menerapkan pola pendidikan inklusif.
- (6) Penerimaan peserta didik baru dapat mempersyaratkan besaran nilai Ujian Masuk Pendidikan, Ujian Nasional atau istilah lainnya selain usia, raport, dan tanda kelulusan.

Pasal 39

Bagi peserta didik yang beragama Islam disarankan memakai pakaian muslim.

BAB X

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tenaga Kependidikan

Pasal 40

- (1) Tenaga pendidik terdiri atas guru dan tenaga-tenaga fungsional lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pendidikan dan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan pra sekolah kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1).
- (3) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan dasar kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1).
- (4) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan menengah kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1).
- (5) Pengangkatan pendidik PNS oleh Bupati melalui proses seleksi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (6) Penempatan dan penugasan tenaga pendidik PNSD pada sekolah dengan Surat Keputusan Bupati sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (7) Pendidik Tidak Tetap (GTT) yang mengajar pada satuan pendidikan berhak mendapatkan kontrak kerja yang ditandatangani setiap awal tahun pelajaran oleh Kepala Sekolah dengan sepengetahuan Komite Sekolah.

Pasal 41

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang tanpa kecuali;
- b. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- c. melaksanakan tugas kependidikan yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. meningkatkan kemampuan pribadi, sosial dan profesional.

Pasal 42

- (1) Setiap tenaga kependidikan berhak untuk:
 - a. memperoleh gaji, tunjangan fasilitas dan kesejahteraan lainnya yang layak, adil, wajar, memadai dan proporsional;
 - b. mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan profesi; mendapatkan rasa aman, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan dan perlindungan hukum; menjalin hubungan, jaringan dan berorganisasi dalam rangka pemberdayaan dan akuntabilitas diri;
 - c. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
 - d. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Guru Tidak Tetap (GTT) berhak mendapatkan honor mengajar per satuan jam mengajar dan kesejahteraan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
- (3) Dalam mewujudkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, penyelenggara sekolah, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan masyarakat wajib untuk mendukungnya secara sungguh-sungguh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Tenaga pendidik yang akan ditugaskan sebagai pengelola satuan pendidikan dengan kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Kepala bengkel/rumpun/jurusan/program studi, dipilih dari tenaga pendidik.
- (2) Pemilihan tenaga pendidik sebagai calon Kepala Sekolah dilaksanakan melalui proses pemilihan secara demokratis dan obyektif dengan melibatkan Kepala Sekolah, guru, perwakilan siswa pada satuan pendidikan menengah, Komite Sekolah dan organisasi profesi.
- (3) Pengangkatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (4) Tenaga pendidik yang telah melaksanakan masa tugas sebagai Kepala Sekolah dua periode berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas.
- (5) Periodisasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 4 (empat) tahun masa tugas.
- (6) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diwajibkan melaksanakan tugas mengajar atau bimbingan sebanyak-banyaknya 6 jam pelajaran.
- (7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik atau mendapat tugas dalam jabatan lain.

Pasal 44

- (1) Tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengawas sekolah diangkat dari tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya dan pengangkatannya dilaksanakan melalui seleksi serta mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan khusus bagi pengawas sekolah.
- (2) Tugas pengawas sekolah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan dalam segi teknis dan administrasi pada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Tenaga pendidik terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan baik dengan maupun tanpa memiliki kualifikasi, baik disahkan maupun tidak sebagai tenaga pendidik, yang sejenisnya terdiri dari Tutor, Fasilitator, Sumber Belajar, Pamong Belajar, Pelatih, Pembimbing, Instruktur dan Penilik.
- (2) Pengelola Satuan pendidikan non formal terdiri atas:
 - a. UPTD terdiri dari Kepala, Tenaga Tata Usaha, dan Tenaga Fungsional/Pamong Belajar;
 - b. Badan/Lembaga/Organisasi masyarakat, kelompok dan perorangan, terdiri atas penanggungjawab, pimpinan lembaga, tenaga pendidik dan tenaga administrasi.
- (3) Tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidik non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidik non formal yang diselenggarakan satuan pendidik yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Tenaga kependidikan pada jalur pendidikan non formal terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan non formal.
- (2) Tenaga kependidikan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun unsur masyarakat.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, sesuai dengan fungsinya diatur oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Pembinaan karier tenaga kependidikan pada pendidikan non formal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan non formal merupakan tanggungjawab pimpinan/pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan non formal wajib untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesional sesuai dengan standar kompetensinya.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional.

- (3) Bupati melaksanakan program pengembangan kemampuan tenaga kependidikan non formal sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 49

- (1) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan non formal memperoleh gaji dan tunjangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan dan atau pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Tenaga kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Kepada tenaga kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi:

- a. rasa aman dan tenteram dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
- b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun karena perbuatan manusia;
- c. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan tenaga kependidikan;
- d. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 51

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, penyelenggara sekolah dan masyarakat.
- (2) Harta bergerak dan tidak bergerak yang merupakan sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dialih fungsikan selain untuk pendidikan.
- (3) Sarana-sarana yang diadakan oleh Sekolah dan Komite Sekolah menjadi hak milik satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Fasilitas pendidikan milik pemerintah digunakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan

masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial dan budaya.

- (5) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Biaya Pendidikan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan subsidi bagi satuan pendidikan secara adil dan transparan.
- (3) Pengelola pembiayaan sesuai dengan program dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Komponen yang dibiaya meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan bantuan bagi siswa tidak mampu sarana prasarana dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.
- (5) Anggaran biaya pendidikan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dana masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Anggaran biaya pendidikan yang bersumber dari APBD minimal 25%

Pasal 53

- (1) Komite Sekolah bersama-sama dengan pengelola pendidikan dapat menggali sumber pembiayaan lainnya dalam bentuk sumbangan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, kecakapan dan berkesinambungan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan melibatkan Komite Sekolah.

BAB XI

WAJIB BELAJAR

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI/ sederajat sampai jenjang pendidikan berikutnya.

- (2) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikut sertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Bagi peserta didik yang beragama islam wajib mengikuti program wajib belajar madrasah diniyah selama 4 (empat) tahun.
- (5) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini di tingkat Kabupaten dikoordinasikan melalui Dewan Pendidikan dan di tingkat satuan pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (3) Masyarakat selaku mitra pemerintah memiliki peran yang strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan baik sebagai pelaku pendidikan, penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan, penyandang dana, maupun pengawas pendidikan.
- (4) Dalam hal kekurangan tenaga kependidikan, masyarakat dapat mengabdikan dirinya sebagai tenaga kependidikan, baik sebagai guru sukwan, guru bantu, pustakawan, laboran, tutor, instruktur dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang mekanisme akan diatur sendiri.
- (5) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang memerlukan pembiayaan diluar dana yang ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat dapat melakukan perannya sebagai penyandang dana sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (6) Selaku mitra pemerintah, baik diminta ataupun tidak diminta, masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan keberhasilan pendidikan.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 56

- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai:
 - a. pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 - c. Mediator antara Pemerintah (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) dengan masyarakat.

- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi) Pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga pendidikan , khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 4. kriteria fasilitas pendidikan;
 5. hal lain yang terkait dengan pendidikan;
 - d. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah

Pasal 57

- (1) Komite Sekolah berperan sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dan satuan pendidikan;
 - d. mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

- (2) Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

- b. melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - 3) kriteria Kinerja Satuan Pendidikan;
 - 4) kriteria tenaga kependidikan;
 - 5) kriteria Fasilitas Pendidikan; dan
 - 6) hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

BAB XIII

KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengkoordinasikan kerjasama antar pengelola dan penyelenggara pendidikan di Kabupaten.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain di luar Kabupaten dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Masyarakat dan atau penyelenggara pendidikan international boleh menyelenggarakan sekolah international di Kabupaten dengan izin dari Bupati dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pendidikan.
- (2) Syarat-syarat dan teknik penyelenggaraan pendidikan international sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Pengendalian dan pengawasan fungsional atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten berkoordinasi dengan instansi fungsional lainnya.
- (2) Pengawasan yang bersifat teknis kependidikan dilakukan oleh Pengawas untuk satuan pendidikan formal dan oleh Penilik untuk satuan pendidikan non formal.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Satuan pendidikan, tenaga kependidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dilarang memperjualbelikan buku mata pelajaran disatuan pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ ttd

H. DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ACHMAD KUSNADI D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002